



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran ☎ (0408) 2421040

U N A A H A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE NOMOR : 420/548/DP/2015 T E N T A N G PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SDN OLO – OLOHO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE :

- Membaca : Surat Permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Olo – Oloho Dari Kepala SDN Olo – Oloho selaku Pimpinan/sekolah tanggal 2 Januari 2015 serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan kabupaten Konawe kepala lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin Operasional penyelenggaraan Sekolah
- b. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan oleh Masyarakat.
5. Kerangka Strategis Mendikbud 2015 – 2019
6. Perpres 14/2015 Tentang struktur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin penyelenggara Sekolah Kepada :
- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : SDN Olo – Oloho |
| 2. NPSN | : 40400148 |
| 3. Alamat | : Jl. Perintis |
| Desa / Kel. | : Olo – Oloho |
| Kecamatan | : Uepai |
| Kabupaten | : Konawe |
| 4. Pemimpin / Penanggungjawab | : Kepala SDN Olo – Oloho |
| 5. Kepala Sekolah/NIP | : Nyoman Tunas, S.Pd |
| | 19640612 198910 1 002 |


- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SDN Olo – Oloho tersebut berlaku terhitung mulai tahun pelajaran 2015/2016 s.d 2018/2019
- Ketiga : Pemegang Izin ini Wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan SDN Olo – Oloho tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Mentaati peraturan-peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan iini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Unaaha

Rada Tanggal : 3 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan

Kab. Konawe



H. RIDWAN, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda IV/C

NIP. 19590818 198103 1 023

Tembusan :

1. Bupati Konawe di Unaaha
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari
3. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.